

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 2. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi; dan
 3. Direksi Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 47 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN

PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PASAR MODAL

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor pasar modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang selanjutnya disebut PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- b. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
 - c. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
 - d. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
 - e. Direksi bagi PJK di sektor Pasar Modal adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
 - f. Dewan Komisaris bagi PJK di sektor Pasar Modal adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
2. PJK di Sektor Pasar Modal sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK di Sektor Pasar Modal dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, mengakibatkan semakin tinggi risiko PJK di Sektor Pasar Modal digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum

yang berlaku secara internasional, serta sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment/NRA*) dan penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*).

5. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko paling sedikit meliputi:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian internal;
 - d. sistem manajemen informasi; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
6. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang
 - a. Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 - b. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - 1) penempatan (*placement*), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*);
 - 2) transfer (*layering*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil tindak pidana melalui beberapa lapis (*layer*) transaksi keuangan; dan/atau
 - 3) penggunaan harta kekayaan (*integration*), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan sah (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang sah atau untuk membiayai

kembali kegiatan kejahatan.

c. Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen dalam Pencucian Uang, seperti:

- 1) penukaran mata uang/konversi uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada jasa penyedia jasa pertukaran mata uang untuk meminimalkan risiko terdeteksi, contohnya melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai ke yurisdiksi lainnya;
- 2) pembawaan uang tunai/penyelundupan mata uang, yaitu teknik yang dilakukan untuk menyembunyikan perpindahan dari mata uang untuk menghindari transaksi atau mengukur pelaporan uang tunai;
- 3) *structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
- 4) *smurfing*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
- 5) *underground banking* atau alternatif jasa pengiriman uang, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut;
- 6) Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berbasis perdagangan, yaitu teknik yang mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan;

- 7) *mingling*, yaitu teknik dengan menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana;
- 8) penggunaan jasa profesional, yaitu teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan;
- 9) penggunaan perusahaan boneka (*shell company*), yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu, teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah;
- 10) penggunaan transfer kawat (*wire transfer*), yaitu teknik yang bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset;
- 11) teknologi pembayaran baru (*new payment technologies*), yaitu teknik yang menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contohnya sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel);
- 12) penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan melalui

berbagai cara, di antaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening;

- 13) penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga, dan pihak ketiga, yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan;
- 14) pembelian aset atau barang mewah (properti, kendaraan, dan lain-lain), yaitu menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan;
- 15) pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan dalam pengukuran rezim anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Contohnya, pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan;
- 16) *u turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya;
- 17) *cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*; dan/atau
- 18) penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

7. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- a. Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam, dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, dan penyediaan

kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara sah maupun dengan aksi kejahatan. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror.

- b. Tindak pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU, namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Untuk mencegah PJK di Sektor Pasar Modal digunakan sebagai sarana TPPT, PJK di Sektor Pasar Modal perlu menerapkan program APU dan PPT secara memadai.
- d. Beberapa modus Pendanaan Terorisme yang banyak digunakan oleh pelaku Pendanaan Terorisme adalah:
 - 1) pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
 - 2) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
 - 3) pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha

(barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;

- 4) pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris; dan/atau
- 5) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

Modus tersebut merupakan modus Pendanaan Terorisme berisiko tinggi.

II. PROGRAM APU DAN PPT BERBASIS RISIKO (*RISK BASED APPROACH*)

1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko

- a. PJK di Sektor Pasar Modal wajib menerapkan program APU dan PPT berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, PJK di Sektor Pasar Modal harus merujuk dan mempertimbangkan risiko sebagaimana yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.

2. Konsep Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko secara sederhana dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, risiko diartikan:

- 1) Pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional.

- 2) Pada tingkat PJK di Sektor Pasar Modal adalah suatu ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK di Sektor Pasar Modal digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Adapun definisi ancaman dapat diartikan berupa pihak atau objek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris.

Sementara kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT kerentanan dapat berupa pengendalian internal yang lemah dari PJK di Sektor Pasar Modal ataupun penawaran produk atau jasa yang berisiko tinggi.

Dalam menilai risiko PJK di Sektor Pasar Modal juga mempertimbangkan dampak risiko tersebut, dimana dampak suatu risiko dilihat dari tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terdapat TPPU dan TPPT yang material.

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, manajemen risiko dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan risiko Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, serta pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK di Sektor Pasar Modal dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik PJK di Sektor Pasar Modal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APU PPT.

c. Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dan Risiko Residual (*Residual Risk*)

Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan dan risiko residual. Risiko bawaan adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan ini terkait dengan kegiatan usaha dan nasabah PJK di Sektor Pasar Modal. Pada sisi lain, risiko residual adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.

d. Pendekatan Berbasis Risiko

Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, pendekatan berbasis risiko adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
 - a) nasabah;
 - b) negara atau area geografis;
 - c) produk, jasa, atau transaksi; dan
 - d) jaringan distribusi (*delivery channels*).
- 2) Mengelola dan memitigasi risiko yang dilakukan melalui penerapan pelaksanaan pengendalian internal dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi.
- 3) Melakukan pemantauan atas nasabah, transaksi, dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai.

Dalam melakukan penilaian, pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK di Sektor Pasar Modal perlu memahami bahwa kegiatan penilaian dan mitigasi tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru sehingga harus dilakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK di Sektor Pasar Modal.

3. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko

- a. Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*), PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) melakukan identifikasi, pemahaman, dan penilaian terhadap risiko bawaan;
 - 2) menetapkan toleransi risiko;
 - 3) menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko;
 - 4) melakukan evaluasi atas risiko residual;
 - 5) menerapkan pendekatan berbasis risiko; dan
 - 6) melakukan peninjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.
- b. Alur siklus pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko

- a. Identifikasi, pemahaman dan penilaian terhadap risiko bawaan
 - 1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan, PJK di Sektor Pasar Modal harus mempertimbangkan kerentanan PJK di Sektor Pasar Modal untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Langkah awal PJK di Sektor Pasar Modal dalam melakukan penilaian risiko yaitu dengan memahami kegiatan usaha PJK secara keseluruhan dengan perspektif yang luas. Pemahaman tersebut akan memungkinkan PJK di Sektor Pasar Modal untuk mempertimbangkan di mana risiko terjadi, apakah risiko terjadi pada kegiatan usaha, nasabah, atau produk tertentu.
 - 2) PJK di Sektor Pasar Modal harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko baik dari sisi nasabah, geografis/negara/yurisdiksi, produk, jasa, atau transaksi, dan jaringan distribusi (*delivery channels*). Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh PJK di Sektor Pasar Modal akan bervariasi bergantung pada kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal, dan produk atau jasa yang ditawarkan.

3) Risiko Nasabah

PJK di Sektor Pasar Modal harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Untuk itu, PJK di Sektor Pasar Modal perlu mengategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Pengategorian tersebut dapat mengacu pada klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh PJK di Sektor Pasar Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional yang berlaku.

Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi antara lain:

- a) nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, seperti:
 - (1) jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan; dan
 - (2) nasabah yang melakukan transaksi dengan pola dan nilai transaksi yang jauh berbeda dengan yang biasa dilakukan;
- b) nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*) atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi;
- c) nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed person*) yang selanjutnya disingkat PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
- d) nasabah yang pemilik manfaatnya (*beneficial owner*) tidak diketahui; dan
- e) nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

4) Risiko Negara atau Area Geografis

Risiko negara atau risiko area geografis bersama dengan faktor risiko lainnya, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam melakukan penilaian risiko, PJK di Sektor Pasar Modal harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi geografis, baik lokasi geografis PJK di Sektor Pasar Modal maupun lokasi geografis nasabah atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko.

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal meningkat apabila:

- a) dana diterima dari atau dikirim ke negara/yurisdiksi yang berisiko tinggi; atau
- b) nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara/yurisdiksi berisiko tinggi.

Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan dari nasabah PJK di Sektor Pasar Modal.

Indikator yang menentukan suatu negara atau wilayah geografis berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme seperti:

- a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF))

diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;

- b) negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
- c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
- d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*;
- e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
- g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

5) Risiko Produk/Jasa/Transaksi

Penilaian risiko secara keseluruhan juga harus mengikutsertakan penentuan risiko potensial yang muncul dari berbagai produk atau jasa yang ditawarkan oleh PJK di Sektor Pasar Modal, hal berikut dapat meningkatkan profil risiko produk atau jasa:

- a) Produk atau jasa yang menawarkan keleluasaan dalam penarikan dengan biaya tertentu seperti layanan pinjam-meminjam dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu, transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan reksa dana yang tidak dibatasi dan dapat diambil sewaktu-waktu.
- b) Produk atau jasa yang memiliki nilai kas yang tinggi.
- c) Penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan, seperti penyelesaian pembayaran transaksi efek langsung ke rekening perusahaan.

- d) Transaksi menggunakan *online trading*.
- e) Penerimaan pembayaran dengan menggunakan pembayaran tunai seperti penyetoran tunai pada saat *margin call*.

6) Risiko Jaringan Distribusi (*delivery channels*)

Jaringan distribusi merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi.

Jaringan distribusi harus dipertimbangkan sebagai risiko transaksi. Jaringan distribusi, yang memungkinkan adanya transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*), memiliki risiko bawaan yang lebih tinggi.

Beberapa jaringan distribusi dapat digunakan tanpa pertemuan langsung (*face to face*), misalnya internet atau telepon, dan dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dari manapun. Hal ini dapat digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Meskipun beberapa jaringan distribusi telah lazim digunakan misalnya *online trading*, hal tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor yang dapat menyebabkan risiko nasabah atau risiko produk menjadi lebih tinggi.

Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi berisiko tinggi, antara lain:

- a) transaksi tanpa pertemuan langsung;
- b) penggunaan agen; dan/atau
- c) pembelian produk atau jasa secara *online*.

7) Risiko Relevan lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, seperti:

- a) tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
- b) model bisnis PJK di Sektor Pasar Modal.

PJK di Sektor Pasar Modal perlu mempertimbangkan model bisnis, skala usaha, jumlah cabang, dan jumlah karyawan yang dimiliki oleh PJK dimaksud sebagai faktor risiko bawaan dalam internal PJK di Sektor Pasar Modal.

- 8) Penskoran (*scoring*) Penilaian Risiko
 - a) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan, PJK di Sektor Pasar Modal perlu memberikan level pada setiap risiko.
 - b) Skala risiko perlu disusun, disesuaikan dengan skala bisnis dan jenis usaha PJK di Sektor Pasar Modal.
 - c) Usaha dengan skala bisnis kecil yang melakukan transaksi sederhana dapat mengategorikan risiko dalam 2 (dua) kategori rendah dan tinggi.
 - d) Untuk kegiatan usaha bisnis dengan skala bisnis lebih besar diharapkan dapat mengategorikan risiko dalam beberapa level, misalnya menengah, menengah-tinggi (*medium-high*), atau tinggi (*high*).
 - 9) Untuk membantu PJK di Sektor Pasar Modal melakukan penilaian risiko, PJK di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan matriks kemungkinan dan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 10) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan, PJK di Sektor Pasar Modal harus mampu menjelaskan seluruh penilaian risiko yang telah dilakukan oleh PJK di Sektor Pasar Modal dengan alasan dan pertimbangannya. PJK di Sektor Pasar Modal dapat menyediakan informasi yang telah terdokumentasi yang menunjukkan bahwa PJK di Sektor Pasar Modal telah memperhatikan indikator-indikator yang berisiko tinggi dalam penilaian risikonya.
- b. Menetapkan Toleransi Risiko
- 1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh PJK di Sektor Pasar Modal. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Toleransi risiko

adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.

- 2) Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK di Sektor Pasar Modal harus menetapkan toleransi risiko.
 - 3) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan membuat PJK di Sektor Pasar Modal mampu untuk menentukan tingkat ancaman terpapar risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK di Sektor Pasar Modal.
 - 4) Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK di Sektor Pasar Modal perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini, yaitu:
 - a) risiko regulator (*regulatory risk*);
 - b) risiko reputasi (*reputational risk*);
 - c) risiko hukum (*legal risk*); dan
 - d) risiko keuangan (*financial risk*).
- c. Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko
- 1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko.
 - 2) Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa PJK di Sektor Pasar Modal memiliki tingkat risiko tinggi, PJK di Sektor Pasar Modal harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tinggi tersebut dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.
 - 3) Pengendalian internal dan mitigasi risiko yang tinggi didasarkan pada toleransi risiko dan penerimaan risiko (*risk appetite*). Diharapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko akan sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh PJK di Sektor Pasar Modal.
 - 4) Dalam semua situasi, kegiatan usaha PJK di Sektor Pasar Modal harus mempertimbangkan pengendalian internal

yang akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah diidentifikasi.

- 5) Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi harus dimitigasi dengan pengendalian internal atau langkah lain, serta didokumentasikan dengan baik.
- 6) Untuk semua nasabah dan hubungan usaha, PJK di Sektor Pasar Modal harus:
 - a) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan
 - b) mendokumentasikan informasi terkait dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
- 7) Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, PJK di Sektor Pasar Modal harus:
 - a) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut; dan
 - b) mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.
- 8) Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, diharapkan PJK di Sektor Pasar Modal dapat:
 - a) melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan penerima manfaat (*beneficial owner*);
 - b) menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha PJK di Sektor Pasar Modal (bagi nasabah berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering);
 - c) melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dan
 - d) menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.
- 9) PJK di Sektor Pasar Modal juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui audit internal.

d. Melakukan Evaluasi atas Risiko Residual

- 1) Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko.
- 2) PJK di Sektor Pasar Modal perlu memperhatikan bahwa seketat apapun mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dimiliki oleh PJK di Sektor Pasar Modal, PJK di Sektor Pasar Modal tetap memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik.
- 3) Jenis Risiko residual harus sesuai dengan jenis toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- 4) PJK di Sektor Pasar Modal harus memastikan bahwa tingkat risiko residual tidak lebih besar dari tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK di Sektor Pasar Modal.
- 5) Dalam hal risiko residual masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, PJK di Sektor Pasar Modal wajib kembali melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
- 6) Ciri risiko residual adalah:
 - a) Risiko telah ditoleransi/diterima
Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah ditoleransi. Penerimaan terhadap risiko yang ditoleransi diartikan bahwa tidak ada keuntungan dalam usaha mengurangi risiko. Namun demikian, risiko yang ditoleransi tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu, misalnya ketika terdapat produk baru atau ketika terjadi ancaman baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
 - b) Risiko telah dimitigasi
Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini telah dikurangi, namun tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam praktiknya, pengendalian internal yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat diterapkan, misalnya sistem pemantauan

atau proses pemantauan transaksi gagal, sehingga menyebabkan beberapa transaksi tidak dilaporkan.

- 7) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual, diharapkan PJK di Sektor Pasar Modal dapat:
 - a) melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan
 - b) PJK di Sektor Pasar Modal perlu menyesuaikan tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.
- e. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko
 - 1) Setelah PJK di Sektor Pasar Modal melakukan penilaian risiko, PJK di Sektor Pasar Modal harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. Walaupun telah menggunakan pendekatan berbasis risiko, kewajiban yang ada seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimum.
 - 2) Pendekatan berbasis risiko yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal perlu didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk menunjukan tingkat kepatuhan PJK di Sektor Pasar Modal.
 - 3) Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait.
 - 4) Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a) identifikasi nasabah;
 - b) penilaian risiko;
 - c) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
 - d) penatausahaan; dan
 - e) pelaporan.
 - 5) PJK di Sektor Pasar Modal perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- 6) PJK di Sektor Pasar Modal menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
- 7) PJK di Sektor Pasar Modal perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior.
- 8) Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal.
- 9) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko, diharapkan PJK di Sektor Pasar Modal dapat:
 - a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
 - b) menerapkan pendekatan berbasis risiko;
 - c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan penerima manfaat (*beneficial owner*);
 - d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
 - e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
 - f) melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
 - g) melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).
- f. Peninjauan dan evaluasi atas Pendekatan Berbasis Risiko yang telah dimiliki

- 1) Penilaian risiko yang dimiliki oleh PJK di Sektor Pasar Modal harus ditinjau berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme, yang meliputi:
 - a) kebijakan dan prosedur;
 - b) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
 - c) program pelatihan sumber daya manusia (bagi karyawan dan pejabat senior).
- 2) Dalam hal terhadap perubahan struktur kegiatan usaha dan adanya penawaran atas produk dan jasa baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi dan pengendalian internal.
- 3) Peninjauan atas penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif.
- 4) peninjauan dapat membantu dalam mengevaluasi kebutuhan untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang ada, atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru.
- 5) Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang pada saat ada produk dan ancaman baru terhadap kegiatan usaha. Pada akhirnya, prosedur peninjauan dimaksud akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pendekatan berbasis risiko.
- 6) Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko, diharapkan PJK di Sektor Pasar Modal dapat:
 - a) melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan PJK atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagainya;
 - b) menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan

program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko;

- c) melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior; dan
- d) melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

III. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- b. Direksi memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi.
- c. Dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Direksi harus:
 - 1) memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang melekat pada seluruh aktivitas operasional PJK di Sektor Pasar Modal sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko PJK di Sektor Pasar Modal;
 - 2) menyusun kebijakan dan prosedur tertulis terkait penerapan program APU dan PPT untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
 - a) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;

- b) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau penanggung jawab penerapan program APU dan PPT;
 - c) kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - d) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan
 - e) rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
- 3) memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
 - 4) membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
 - 5) memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT; dan
 - 6) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT dapat diterapkan dalam berbagai situasi terutama responsif terhadap perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta mampu untuk mendeteksi modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan yang bersifat strategis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar dalam penerapan program APU dan PPT.
- c. Dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus:
 - 1) memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi PJK di

Sektor Pasar Modal terutama risiko nasabah, risiko negara atau geografis, risiko produk atau jasa, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*);

- 2) memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- 3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dalam penerapan program APU dan PPT;
- 4) memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT; dan
- 5) mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

3. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

- a. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, PJK di Sektor Pasar Modal membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan/atau di kantor cabang.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, melapor dan bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
- c. Agar tugas UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan dengan baik, PJK di Sektor Pasar Modal harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping off* dan kerahasiaan informasi.
- d. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
 - 1) independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
 - 2) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi PJK di Sektor Pasar Modal terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - 3) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk

dokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, dan informasi terkait lainnya.

- e. UKK paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana.
 - f. Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat di bawah Direksi.
 - g. Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat dengan penyelia (*supervisor*).
 - h. Untuk kantor cabang yang hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat dan/atau pegawai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:
 - 1) berasal dari unit kerja dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dari kantor cabang lainnya; atau
 - 2) berasal dari kantor pusat apabila seluruh hubungan usaha dan transaksi nasabah di kantor cabang dikontrol sepenuhnya oleh kantor pusat.
4. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang dapat dibantu oleh kepala kantor cabang dalam penerapan program APU dan PPT.

IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*)
 - a. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence/CDD*)
 - 1) Uji tuntas nasabah (*Customer Due Dilligence/CDD*) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan PJK di Sektor Pasar Modal untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah atau nasabah. CDD dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkini

mengenai profil nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi.

2) PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan prosedur CDD pada saat:

- a) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, misalnya pada saat pembukaan rekening efek.
- b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh:

Nasabah umum (*walk in customer*) yang melakukan pemesanan efek di pasar perdana paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c) terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, misalnya transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang harus dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- d) PJK di Sektor Pasar Modal meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*). Contoh: penerima kuasa adalah individual yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan kerja sama sekali dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*). PJK di Sektor Pasar Modal dapat melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*).

b. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah

PJK di Sektor Pasar Modal harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

- 1) permintaan informasi mengenai calon nasabah;
- 2) permintaan salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi nasabah yang memiliki KTP berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan atau dokumen lain yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) bagi nasabah yang belum memiliki KTP;
- 3) penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah;
- 4) permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
- 5) apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas, dan dokumen pendukung calon nasabah;
- 6) larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
- 7) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah;
- 8) kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF); dan
- 9) penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.

c. Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (*beneficial owner*)

- 1) Dalam hal calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau

melakukan transaksi, PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.

- 2) Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (*enhanced due dilligence/EDD*).
- 3) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah korporasi, PJK di Sektor Pasar Modal harus menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- 4) Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir tidak perlu dilakukan. Yang termasuk pengertian perusahaan yang terdaftar di bursa efek adalah:
 - a) nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek, dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas; dan/atau
 - b) nasabah perusahaan yang bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek namun kebijakan internal perusahaan tersebut mengharuskan adanya paparan publik (*public expose*) yang memaparkan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tersebut sebagaimana yang berlaku pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek.
- 5) Pengecualian terhadap kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus didokumentasikan.
- 6) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK di Sektor Pasar Modal harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.

- 7) Terhadap calon nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, PJK di Sektor Pasar Modal harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh PJK di Sektor Pasar Modal untuk kepentingan pelaporan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
- d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Penerima Manfaat (*beneficial owner*).
 - 1) PJK di Sektor Pasar Modal harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
 - 2) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) verifikasi dilakukan dengan:
 - a) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada awal melakukan hubungan usaha;
 - b) melakukan wawancara dengan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat apabila diperlukan;
 - c) mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
 - d) mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat, kartu keluarga, atau kartu kredit;
 - e) meminta kepada calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang

apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

- f) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
- g) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
 - (1) menghubungi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat melalui telepon (rumah atau kantor);
 - (2) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat bekerja apabila pekerjaan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
 - (3) melakukan konfirmasi atas penghasilan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat dengan mensyaratkan rekening koran dari bank lainnya; atau
 - (4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan;
- h) memastikan bahwa calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah, nasabah dan pemilik manfaat menggunakan sumber independen lainnya antara lain sebagai berikut:
 - (1) daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (2) daftar hitam nasional (DHN); atau

- (3) data lainnya yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat, rekening telepon, dan rekening listrik; dan/atau
 - i) memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- 3) Verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*), sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dengan calon nasabah, nasabah dan pemilik manfaat pada awal melakukan hubungan usaha dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) *what you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
 - b) *what you are*, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- 4) Proses verifikasi identitas calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- 5) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha.
- 6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5) yaitu:
 - a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh PJK di Sektor Pasar Modal; dan/atau

- b) apabila tingkat risiko calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) perorangan tergolong rendah.
- e. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*)
 - 1) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal menilai nasabah berisiko tinggi maka PJK di Sektor Pasar Modal menerapkan kadar CDD yang lebih tinggi berupa EDD terhadap Nasabah yang bersangkutan.
 - 2) EDD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan melakukan verifikasi informasi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*), didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi terkait.
 - 3) Verifikasi informasi dalam pelaksanaan EDD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a) mencari informasi tambahan tentang nasabah bersangkutan dan melakukan pengkinian atas data identitas nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - b) mencari informasi tambahan tentang sifat peruntukan dari hubungan bisnis tersebut;
 - c) mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;
 - d) mencari informasi tambahan mengenai alasan dari transaksi yang dimaksud atau yang dilakukan;
 - e) meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan bisnis tersebut; dan/atau
 - f) melakukan pemantauan yang semakin diperketat terhadap hubungan bisnis tersebut, yaitu dengan menambah jumlah dan waktu pengawas yang dipakai, dan memiliki pola transaksi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - 4) PJK di Sektor Pasar Modal menatausahakan dokumen terkait EDD serta melakukan pengkinian atas data nasabah secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan

dan kompleksitas PJK di Sektor Pasar Modal.

- f. Dalam melaksanakan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang mendapat perlakuan EDD, PJK di Sektor Pasar Modal harus menunjuk pejabat senior sebagai penanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) tersebut.
- g. CDD sederhana (*Simplified CDD*)
 - 1) PJK di Sektor Pasar Modal harus mendokumentasikan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
 - 2) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana (*simplified CDD*) harus dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (*simplified CDD*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; atau
 - b) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 - 3) Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 2), nasabah tersebut harus:
 - a) dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/atau
 - b) dilaporkan dalam LTKM apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
- h. CDD oleh Pihak Ketiga
 - 1) PJK di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga dimaksud telah mempunyai hubungan usaha dengan nasabah yang bersifat

independen dari hubungan usaha yang dilakukan antara nasabah dengan PJK di Sektor Pasar Modal yang menggunakan hasil CDD pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menerapkan prosedur CDD sendiri.

2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sebagai berikut:

a) PJK di sektor perbankan dan di sektor industri keuangan non bank, misalnya apabila perusahaan efek menerima nasabah yang merupakan nasabah bank, perusahaan efek dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh bank dimaksud sepanjang perusahaan efek telah menandatangani kerjasama CDD pihak ketiga dengan bank tersebut dan perusahaan efek dapat sesegera mungkin mendapatkan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila perusahaan efek membutuhkan dalam rangka penerapan program APU dan PPT.

b) Lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh dari lembaga keuangan yaitu penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (*money changer*) dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Perusahaan efek tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

3) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, PJK di Sektor Pasar Modal wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yaitu pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga hanya terbatas pada tahap identifikasi dan verifikasi nasabah sedangkan tahap

pemantauan transaksi dan pengkinian data nasabah tetap dilakukan oleh PJK di Sektor Pasar Modal.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) tidak berlaku untuk hubungan keagenan. Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal menggunakan agen dalam menerapkan prosedur CDD, penerapan prosedur CDD dimaksud dilakukan oleh agen untuk dan atas nama PJK di Sektor Pasar Modal yang mendelegasikan.

Hasil CDD yang dilakukan oleh agen sebagaimana dimaksud diserahkan kepada PJK di Sektor Pasar Modal yang mendelegasikan.

Sebagai contoh, dalam hal Manajer Investasi menggunakan agen penjual efek reksa dana (APERD) dalam memasarkan produk reksa dana, penerapan CDD dilakukan oleh APERD untuk dan atas nama Manajer Investasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan di bawah pengawasan Manajer Investasi.

2. Penolakan dan Penutupan Hubungan Usaha

a. Penolakan Hubungan Usaha

- 1) PJK di Sektor Pasar Modal wajib melakukan penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dalam hal:
 - a) calon nasabah ingin melakukan transaksi namun calon nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PJK di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
 - b) calon nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya.
- 2) PJK di Sektor Pasar Modal harus mendokumentasikan calon nasabah yang terkena penolakan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam daftar

tersendiri.

b. Penutupan Hubungan Usaha

- 1) PJK di Sektor Pasar Modal melakukan penutupan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal:
 - a) calon nasabah atau nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PJK di Sektor Pasar Modal;
 - b) calon nasabah atau nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;
 - c) sumber dana transaksi yang dimiliki calon nasabah atau nasabah diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
 - d) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- 2) PJK di Sektor Pasar Modal harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- 3) Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* PJK di Sektor Pasar Modal atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- 4) Apabila setelah dilakukan pemberitahuan tertulis, nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK di Sektor Pasar Modal, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan. Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, maka prosedur penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

- 5) PJK di Sektor Pasar Modal harus mendokumentasikan calon nasabah atau nasabah yang terkena penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam daftar tersendiri.

3. Pemantauan dan Pengkinian

a. Pemantauan

- 1) Tingkat dan sifat pemantauan yang dilakukan oleh PJK di Sektor Pasar Modal akan bergantung pada skala usaha perusahaan, tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal, dan jenis kegiatan usaha perusahaan.
- 2) PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit:
 - a) dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau PJK di Sektor Pasar Modal dari negara dengan program APU dan PPT kurang memadai;
 - b) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah; dan
 - c) apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- 3) Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
 - a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
 - b) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; dan
 - c) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
 - (1) *database* daftar teroris;

- (2) daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - (3) nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
 - (4) daftar hitam nasional (DHN).
 - 4) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
 - a) *database* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
 - b) media massa, seperti koran, majalah, televisi, dan internet.
 - 5) PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan klasifikasi terkait transaksi dan nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap rekening nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat nasabah berisiko tinggi.
 - 6) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik (*email*).
- b. Pengkinian Data
- 1) PJK di Sektor Pasar Modal harus menerapkan prosedur CDD terhadap nasabahnya dalam rangka pengkinian data, untuk mengkinikan materialitas data dan risiko. CDD tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
 - 2) PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai APU dan PPT serta menatausahakannya.
 - 3) PJK di Sektor Pasar Modal harus memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu diperbarui dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada,

khususnya yang terkait dengan nasabah berisiko tinggi.

- 4) PJK di Sektor Pasar Modal harus mengkinikan data nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
- 5) Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
- 6) Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain:
 - a) tingkat risiko nasabah tinggi;
 - b) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (*red flag*);
 - c) terdapat perubahan saldo yang nilainya signifikan; dan/atau
 - d) informasi yang ada pada *customer identification file* (CIF) belum sesuai dengan Peraturan OJK mengenai APU dan PPT.
- 7) Pengkinian data dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas PJK di Sektor Pasar Modal dan didasarkan pada tingkat risiko nasabah atau transaksi.
- 8) Pelaksanaan pengkinian data terhadap nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
 - a) pembukaan hubungan usaha tambahan;
 - b) perpanjangan penggunaan produk atau jasa PJK di Sektor Pasar Modal;
 - c) penggantian dokumen data dan identitas nasabah; atau
 - d) penutupan hubungan usaha.
- 9) Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.

4. Dalam hal nasabah yang akan dilakukan pengkinian data telah menjadi nasabah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, PJK di Sektor Pasar Modal harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah dimaksud mengenai keharusan PJK di Sektor Pasar Modal untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana tercantum pada angka IV angka 2.
5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendokumentasian data nasabah diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risiko nasabah;
 - b. dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:
 - 1) salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi nasabah yang memiliki KTP berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan atau dokumen lain yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) bagi nasabah yang belum memiliki KTP;
 - 2) berkas terkait proses CDD dan EDD, termasuk hasil analisis yang dilakukan; dan
 - 3) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
 - c. jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - 1) dokumen yang terkait dengan data nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:
 - a) berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
 - 2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan;

- d. PJK di Sektor Pasar Modal harus memastikan bahwa seluruh dokumen baik yang terkait dengan data nasabah maupun dokumen yang terkait dengan transaksi nasabah dapat disediakan setiap saat untuk kebutuhan otoritas yang berwenang.
6. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terkait Penerapan Program APU dan PPT
 - a. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon nasabah atau nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai PJK di Sektor Pasar Modal yang melaksanakan CDD melaporkan kepada pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan nasabah yang berisiko tinggi.
 - b. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi, pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi nasabah berisiko tinggi.
 - c. Pejabat senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahkan fungsi penerapan program APU dan PPT terkait jumlah calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk jumlah nasabah berisiko tinggi yang ditolak, diterima, atau dilakukan penutupan hubungan usaha.
 - d. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah mitigasi risiko.
 - e. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan PJK.
 - f. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh PJK di Sektor Pasar Modal, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.

V. PENGENDALIAN INTERNAL

1. Pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka penerapan program APU dan PPT dilaksanakan oleh penanggung jawab kepatuhan atau satuan kerja audit internal (SKAI).

2. Sistem pengendalian internal yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan dari penerapan program APU dan PPT.
3. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal yang efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, PJK di Sektor Pasar Modal harus memiliki kerangka pengendalian internal yang meliputi:
 - a. penunjukan UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola penerapan program APU dan PPT;
 - b. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi baik dari nasabah, produk ataupun wilayah geografis termasuk terhadap hal yang dinilai rentan, dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, dan/atau hal yang atas saran dan informasi dari asosiasi industri atau regulator dan penegakan hukum perlu mendapat perhatian khusus;
 - c. penyampaian informasi yang cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait TPPU dan TPPT, inisiatif kepatuhan, kekurangan terkait kepatuhan, tindakan korektif diambil, dan laporan aktivitas yang mencurigakan;
 - d. penerapan kebijakan, prosedur dan kontrol atas uji tuntas nasabah (CDD);
 - e. penyediaan kontrol yang memadai bagi nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen; dan
 - f. pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT dengan mengambil contoh secara acak (*random sampling*) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan.

VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah PJK di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat menyimpan data dan informasi nasabah yang akurat, lengkap, dan terkini. Data dan informasi dimaksud wajib digunakan sebagai salah satu parameter dalam melakukan pemantauan transaksi nasabah;
 - b. dapat menyediakan informasi rincian orang, bidang usaha, dan negara yang memenuhi kriteria area berisiko tinggi dan wajib dilakukan pengkinian secara reguler;
 - c. dapat mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal;
 - d. dapat menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah; dan
 - e. dapat memungkinkan PJK di Sektor Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan internal dan/atau OJK, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
2. PJK di Sektor Pasar Modal wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file*). *Single customer identification file* dimaksud berupa nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification/SID*) yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. PJK di Sektor Pasar Modal wajib memastikan pemantauan transaksi nasabah dengan menggunakan sistem informasi dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.
4. PJK di Sektor Pasar Modal wajib memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi.

5. PJK di Sektor Pasar Modal wajib memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan sistem informasi termasuk menetapkan batasan akses bagi setiap pengguna sistem informasi.
6. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki PJK di Sektor Pasar Modal harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, seperti: pembukaan rekening melalui *internet*, wesel atau perintah transfer dana melalui *fax* atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya.

VII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencegahan penggunaan PJK di Sektor Pasar Modal sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan:

- a. prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan calon karyawan baru sebagai bagian dari penerapan *know your employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) metode *screening* yang disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan profil risiko PJK di Sektor Pasar Modal; dan
 - 2) metode *screening* sebagaimana dimaksud pada angka 1), antara lain:
 - a) mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - b) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan formal terakhir yang telah diperoleh calon karyawan;
 - c) memastikan rekam jejak (*track record*) calon karyawan; dan
 - d) melakukan penelitian profil calon karyawan melalui media informasi lainnya;
- b. pengenalan dan pemantauan profil karyawan antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:

- 1) melakukan verifikasi pemantauan dan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
 - 2) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan menaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*); dan
 - 3) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi yaitu memiliki akses pada data PJK di Sektor Pasar Modal dan berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah; dan
- c. prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan *know your employee* yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.
2. Pelatihan
- PJK di Sektor Pasar Modal wajib menyelenggarakan pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan, kompleksitas usaha, dan penilaian risiko PJK di Sektor Pasar Modal dengan cara sebagai berikut:
- a. peserta pelatihan:
- 1) PJK di Sektor Pasar Modal harus memberikan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada seluruh karyawan.
 - 2) Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK di Sektor Pasar Modal mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a) berhadapan langsung dengan nasabah (pelayanan nasabah);
 - b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; atau
 - c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan OJK.
 - 3) Karyawan yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

b. Metode Pelatihan

- 1) Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
- 2) Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan secara mandiri oleh PJK di Sektor Pasar Modal.
- 3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan secara interaktif (misal *workshop*) atau tatap muka satu arah (misal seminar).

c. Topik Pelatihan

Topik pelatihan paling sedikit mengenai:

- 1) implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- 2) teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme termasuk tren dan perkembangan profil risiko produk PJK di Sektor Pasar Modal; dan
- 3) kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.

Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan PJK di Sektor Pasar Modal dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.

d. Evaluasi pelatihan

- 1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah diselenggarakan.
- 2) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.

- 3) PJK di Sektor Pasar Modal harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

VIII. PELAPORAN

1. Pelaporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan ditujukan kepada:
 - 1) Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan, bagi perusahaan efek.
 - 2) Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan, bagi bank kustodian.
 - b. isi laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dapat pula disiapkan dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*).
 - c. laporan sesuai dengan format sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana